



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM BERSUJUD BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya ketersediaan sarana air minum dipandang perlu memberikan bantuan biaya pemasangan gratis sambungan rumah instalasi air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pemasangan Sambungan Air Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pembesaran pemasangan sambungan air Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah bantuan biaya pemasangan sambungan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan membantu terlaksananya pemasangan sambungan rumah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang rumahnya belum atau sudah terpasang aliran listrik dengan daya listrik terpasang kurang atau sama dengan 1300VA (seribu tiga ratus volt ampere).
6. Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut PDAM Bersujud adalah Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu beserta cabang dan unit-unitnya.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Bersujud.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas pokok fungsi pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan pemberian bantuan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud adalah:

- a. membantu meringankan beban biaya MBR untuk memasang sambungan rumah untuk instalasi air minum pada PDAM Bersujud;
- b. mendorong meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan MBR di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu; dan

- c. mendorong percepatan pencapaian target cakupan pelayanan sambungan rumah.

### **BAB III SUMBER DANA**

#### **Pasal 3**

Sumber dana pemberian pembebasan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud, antara lain:

- a. untuk pengadaan jaringan pipa dan material sambungan rumah dibebankan pada APBD dari dana alokasi khusus melalui Dinas Pekerjaan Umum atau dana lain yang sah.
- b. untuk pemasangan dan bea konsultan dibebankan pada APBD melalui penyertaan modal pada PDAM.

### **BAB IV PERSYARATAN PENERIMA PEMBEBASAN SAMBUNGAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD**

#### **Pasal 4**

Persyaratan penerima pembebasan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud adalah sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang rumahnya sudah atau belum terpasang aliran listrik dengan daya listrik terpasang kurang atau sama dengan 1300VA (seribu tiga ratus *volt ampere*);
- b. tinggal di wilayah area pelayanan PDAM Bersujud yang jaringan distribusinya dibiayai dari bantuan Pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten (APBD I/APBD II);
- c. wilayah PDAM induk dan unit meliputi:
  - a) Kecamatan Karang Bintang;
  - b) Kecamatan Simpang Empat;
  - c) Kecamatan Batulicin;
  - d) Ibu Kota Kecamatan Kusan Hilir;
  - e) Ibu Kota Kecamatan Mentewe;
  - f) Ibu Kota Kecamatan Satui;
  - g) Ibu Kota Kecamatan Sungai Loban;
  - h) Ibu Kota Kecamatan Kuranji;
  - i) Ibu Kota Kecamatan Angsana; dan
  - j) Ibu Kota Kecamatan Kusan Hulu.
- d. bersedia membayar biaya bulanan sesuai pemakaian;
- e. jarak jaringan ke rumah pelanggan berada pada jalur pipa distribusi paling jauh 20 (dua puluh) meter; dan
- f. masyarakat yang masuk ke dalam daftar MBR yang telah terdata di kecamatan yang telah diverifikasi oleh Tim Minotoring.

**BAB V**  
**JUMLAH MBR PENERIMA PEMBEBASAN SAMBUNGAN AIR**  
**PDAM BERSUJUD**

**Pasal 5**

- (1) Jumlah penerima pembebasan pemasangan sambungan air setiap tahun paling sedikit 1.000 (seribu) sambungan rumah.
- (2) Jumlah penerima pembebasan pemasangan sambungan air setiap tahunnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan pipa dan pendanaan serta kesiapan calon penerima pembebasan pemasangan saluran air PDAM.
- (3) Calon penerima pembebasan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil verifikasi.

**BAB VI**  
**KOORDINASI PROGRAM**

**Pasal 6**

- (1) Guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pembebasan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud kepada MBR dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum, BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memverifikasi data sasaran MBR dari PDAM;
  - b. menetapkan calon penerima pembebasan pemasangan sambungan air PDAM;
  - c. membantu melaksanakan sosialisasi pemberian pembebasan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian pembebasan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud secara berkala; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada PDAM Bersujud.

**BAB VII  
AKUNTABILITAS**

**Pasal 7**

Direksi wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembebasan pemasangan sambungan air PDAM Bersujud bersama Tim Monitoring kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2016 NOMOR 26**